



**GUBERNUR LAMPUNG**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/ 751 /V.08/HK/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN MESUJI TAHUN 2023**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Upah Minimum Kabupaten Mesuji Tahun 2023 dengan Keputusan Gubernur Lampung;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;  
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan;  
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023;  
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

**Memperhatikan** : 1. Surat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : B-M/360/HI.01.00/XI/2022, hal Penyampaian Data Perekonomian dan Ketenagakerjaan Dalam Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, tanggal 11 November 2022;  
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/571/V.08/HK/2021 tentang Penetapan Keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi Lampung Tahun 2021-2024;  
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/720/V.08/HK/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Lampung Tahun 2023;  
4. Surat Bupati Kabupaten Mesuji Nomor : KT.16.00/7640/IV.16/MSJ/XI/2022, hal Permohonan Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Mesuji Tahun 2023, tanggal 25 November 2022;

5. Kesepakatan Bersama Dewan Pengupahan Provinsi Lampung Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Mesuji Tahun 2023, tanggal 5 Desember 2022;
6. Surat Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Lampung Nomor: 07/DEPEPROV/2022, hal: Laporan Hasil Penetapan Upah Minimum Kabupaten Mesuji Tahun 2023, tanggal 5 Desember 2022;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN MESUJI TAHUN 2023.**

KESATU : Menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Mesuji Tahun 2023 sebesar Rp2.873.227,49 (dua juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah koma empat puluh sembilan sen) perbulan.

KEDUA : Besarnya Upah Minimum Kabupaten (UMK) Mesuji, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) Tahun.

KETIGA : Pengusaha/perusahaan wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah, yang menjadi pedoman upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih.

KEEMPAT : Pengusaha/perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten yang telah ditetapkan dalam Keputusan ini.

KELIMA : Ketentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Mesuji sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dikecualikan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 7 Desember 2022

**GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Lampung di Bandar Lampung;
9. Ketua DPP APINDO Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Ketua Organisasi Serikat Pekerja/Buruh Tingkat Provinsi Lampung;
11. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Lampung di Bandar Lampung.